

PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nunung Indrawati Pawe¹, Yusri Muhammad Arsyad², Said Syarifuddin Abu Baedah³, Hasanna Lawang⁴, Syarifa Raehana⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail : ¹05220220010@student.umi.ac.id,

²yusrimuhammad.arsyad@umi.ac.id, ³saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id,

⁴hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁵syarifa.raehana@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of unregistered marriage and its implications for women's economic protection in Maurole District, Ende Regency, from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative method with a sociological and normative juridical approach. Primary data were obtained through interviews with women engaged in unregistered marriages, religious leaders, village officials, and KUA employees, while secondary data were obtained from scientific literature and laws and regulations, particularly Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The results of the study indicate that unregistered marriages still occur due to economic factors, premarital pregnancy, cultural factors, and low public legal awareness regarding the importance of marriage registration. Religiously, unregistered marriages are considered valid because they fulfill the pillars and requirements of marriage, but from a state perspective, such marriages do not have perfect evidentiary power. As a result, women experience vulnerability in demanding rights to maintenance, division of joint property, and economic security after divorce. From an Islamic legal perspective, women's economic protection has been regulated through the obligation to provide maintenance, dowry, and the principle of justice in line with the maqashid al-syariah. Therefore, marriage registration is an important instrument to ensure legal certainty and protection for women.

Keywords: Secret Marriage, Practices and Implications, Economic Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah sirri serta implikasinya terhadap perlindungan ekonomi perempuan di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perempuan pelaku nikah sirri, tokoh agama, aparat desa, dan pegawai KUA, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah sirri masih terjadi karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan. Secara agama, nikah sirri dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dampaknya, perempuan mengalami kerentanan dalam menuntut hak nafkah, pembagian harta bersama, dan jaminan ekonomi pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan ekonomi perempuan telah diatur melalui kewajiban nafkah, mahar, dan prinsip keadilan yang sejalan dengan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Praktik dan Implikasi, Perlindungan Ekonomi

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia secara halal. Untuk menjadikan sebuah pernikahan sah dalam Islam, terdapat rukun yang harus dipenuhi seperti ijab dan qabul, adanya wali, dua orang saksi, dan mahar (Tawai, Yusuf, and Rijal 2022). Dalam hukum Islam, pencatatan nikah bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi menjadi bagian dari *tadwin* (administrasi) untuk menjamin hak-hak pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun nikah sirri sah secara agama, namun negara mewajibkan pencatatan pernikahan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak (Safitri 2024).

Namun dalam praktiknya, muncul fenomena pernikahan yang hanya memenuhi aspek syariat Islam tetapi mengabaikan pencatatan resmi oleh negara, yang dikenal dengan istilah nikah sirri. Secara etimologis, istilah “sirri” berasal dari kata Arab *sirri* yang berarti “rahasia”. Dalam praktiknya, pernikahan sirri sering dilakukan secara diam-diam, tidak diumumkan secara luas, bahkan dalam beberapa kasus tanpa sepengetahuan wali Perempuan (Zaini, Isti’annah, and Muslim 2022). Akibatnya, nikah sirri menjadi praktik yang rawan disalahgunakan oleh pihak laki-laki yang ingin menghindari tanggung jawab hukum dan sosial.

Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam dipandang sah selama rukun dan syarat pernikahan dipenuhi. Namun, karena tidak dicatatkan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), maka pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni: pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh negara (Firdaus and Maskur 2024). Oleh karena itu, pernikahan sirri yang tidak dicatat secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum pengurusan hak-hak seperti akta kelahiran anak, waris, nafkah, dan lainnya.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai problematika, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Ketidakhadiran pencatatan menyebabkan istri dari pernikahan sirri tidak bisa mengajukan gugatan cerai, menuntut nafkah, atau meminta hak asuh anak karena secara yuridis ia bukan istri yang sah menurut negara. Bahkan anak-anak

hasil pernikahan sirri bisa kehilangan haknya dalam pencatatan administrasi, pendidikan, dan warisan.

Salah satu bentuk perlindungan yang hilang akibat nikah sirri adalah hak perempuan atas perlindungan ekonomi. Perempuan yang tidak tercatat sebagai istri secara hukum tidak memiliki akses atas hak nafkah, tunjangan, warisan, maupun harta gono-gini. Islam sendiri menekankan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam aspek ekonomi. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religious (Munir 2026). Namun dalam praktik nikah sirri, seringkali tanggung jawab tersebut tidak dijalankan dengan baik karena ketiadaan ikatan hukum yang mengikat. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan praktik sosial masyarakat.

Fenomena nikah sirri seringkali muncul karena faktor-faktor ekonomi, stigma sosial terhadap status janda atau duda, hingga keinginan untuk menghindari aturan hukum tertentu. Pentingnya pencatatan pernikahan bukan hanya untuk keperluan administrasi negara, tetapi juga

merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam hukum Islam sendiri, para ulama dan cendekiawan menganjurkan pencatatan nikah sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) agar tidak terjadi fitnah dan untuk menjamin hak-hak keluarga secara menyeluruh. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, posisi pencatatan pernikahan sangat vital karena menjadi dasar pengakuan hukum terhadap eksistensi rumah tangga dan seluruh hak serta kewajiban yang melekat padanya (Yusdika 2024).

Praktik nikah sirri menjadi fenomena sosial yang cukup banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Flores, khususnya Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Dalam masyarakat patriarkis seperti di Maurole, kondisi ini memperparah ketimpangan gender dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa kasus nikah sirri di Kecamatan Maurole yang dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi, dengan proses yang hanya melibatkan wali dan tokoh

agama setempat. Minimnya pemahaman terhadap hukum pernikahan dan hak-hak perempuan dalam Islam serta lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik ini.

Di sisi lain, pernikahan sirri kerap menjadikan perempuan berada dalam posisi rentan, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian suami. Dalam kondisi seperti itu, perempuan seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut nafkah, harta bersama, maupun warisan, karena pernikahannya tidak diakui secara administrasi negara (Ulya 2019). Hal ini berdampak langsung terhadap perlindungan hukum dan ekonomi perempuan, terutama dalam hal nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hak biologis sebagai istri.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana perlindungan ekonomi perempuan dalam nikah sirri serta membandingkannya dengan kondisi perempuan dalam pernikahan resmi. Dengan pendekatan normatif-sosiologis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam

menjamin perlindungan hukum dan ekonomi bagi perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat Kecamatan Maurole tentang pentingnya pencatatan pernikahan demi keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga sesuai prinsip *maqashid al-syariah*.

Melihat keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dengan judul: "Praktik Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Ekonomi Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan normatif-teologis untuk mengkaji praktik nikah sirri serta implikasinya terhadap perlindungan ekonomi perempuan di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Pendekatan ini memadukan analisis norma hukum Islam dan hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Kecamatan

Maurole dengan subjek utama perempuan pelaku nikah sirri, serta didukung oleh informan lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pegawai KUA. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen, literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan klasifikasi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena nikah sirri serta dampaknya terhadap perlindungan ekonomi perempuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Nikah Sirri di Kecamatan Maurole

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah sirri di Kecamatan Maurole masih ditemukan dalam beberapa kasus. Berdasarkan wawancara dengan informan perempuan pelaku nikah sirri, tokoh agama, serta aparat KUA, diketahui

bahwa perkawinan dilakukan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan (Muksalmina 2020), yang menyatakan bahwa masyarakat sering kali memandang sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama tanpa mempertimbangkan aspek administratif negara.

Secara hukum positif, ketentuan pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keabsahan normatif agama dan kekuatan legal formal negara.

Faktor penyebab nikah sirri di Maurole antara lain:

- Keterbatasan ekonomi.
- Kehamilan sebelum nikah.
- Poligami tanpa izin.
- Kurangnya pemahaman hukum.
- Faktor budaya dan tekanan sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Armiansa 2025), yang

menyebutkan bahwa nikah sirri sering terjadi karena kombinasi faktor ekonomi dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan Perempuan.

2. Dampak Nikah Sirri terhadap Perlindungan Ekonomi Perempuan

a) Lemahnya Jaminan Nafkah

Secara normatif, suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun dalam praktik nikah sirri, perempuan mengalami kesulitan ketika suami mengabaikan tanggung jawabnya. Tanpa buku nikah, perempuan tidak memiliki alat bukti autentik untuk mengajukan gugatan nafkah di Pengadilan Agama.

Hal ini sejalan dengan temuan (Keliat and Chan 2025), yang menyatakan bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat berada pada posisi hukum yang rentan karena tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menuntut hak ekonomi.

Dalam penelitian lapangan, beberapa informan mengaku ditinggalkan tanpa nafkah setelah hubungan berakhir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nikah sirri berimplikasi langsung pada ketidakpastian ekonomi perempuan.

b) Ketidakjelasan Status Harta Bersama

Dalam sistem hukum nasional, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun dalam nikah sirri, status tersebut sulit dibuktikan karena tidak adanya pencatatan resmi.

Temuan di Maurole menunjukkan bahwa ketika terjadi perpisahan, perempuan umumnya tidak memperoleh bagian dari harta yang diperoleh selama hidup bersama, meskipun turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

c) Kerentanan Ekonomi Pasca Perceraian

Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani nikah sirri mengalami kesulitan ekonomi pasca ditinggalkan suami. Mereka tidak dapat menuntut:

- Nafkah Iddah
- Mut'ah
- Pembagian Harta Bersama
- Perlindungan Ekonomi Anak

Penelitian (Adhyputra 2025) menegaskan bahwa perkawinan tidak tercatat menempatkan perempuan dan anak dalam posisi sosial-ekonomi yang tidak terlindungi secara maksimal oleh negara.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Ekonomi Perempuan

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan ekonomi perempuan dalam perkawinan bukanlah konsep baru, melainkan bagian inheren dari struktur normatif syariat. Islam secara tegas mengatur hak dan kewajiban suami-istri dengan tujuan menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks Kecamatan Maurole, penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan pelaku nikah sirri mengalami kesulitan ekonomi ketika terjadi konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan yang telah diatur dalam hukum Islam tidak sepenuhnya terimplementasi dalam praktik sosial.

Secara normatif, Islam telah memberikan perangkat perlindungan ekonomi yang kuat kepada perempuan. Namun, tanpa dukungan sistem administrasi dan kesadaran hukum, perlindungan tersebut menjadi lemah dalam praktik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa:

- Hukum Islam secara prinsipil melindungi ekonomi perempuan.

- Nikah sirri tidak membatalkan kewajiban agama suami.
- Akan tetapi, dalam konteks negara hukum modern, pencatatan perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan perlindungan tersebut dapat ditegakkan secara legal formal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik nikah sirri di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri masih terjadi karena faktor ekonomi, budaya, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah, dalam praktiknya nikah sirri menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan ekonomi perempuan, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, pembagian harta bersama, dan jaminan ekonomi pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan sebenarnya telah memperoleh perlindungan melalui kewajiban nafkah, pemberian mahar, serta prinsip keadilan dalam

pengelolaan harta keluarga, yang sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah seperti menjaga harta, keturunan, dan martabat manusia. Namun demikian, tanpa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perlindungan tersebut sulit ditegakkan secara hukum formal, sehingga perempuan dalam nikah sirri berada pada posisi yang rentan secara ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyputra, Muhammad Fadel. 2025. "Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus Di Kabupaten Soppeng." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(3):272–89.
doi:<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1774>.
- Armiansa, Radian. 2025. "Kajian Hukum Islam Atas Fenomena Nikah Sirri (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga*

- Islam* 3(1):25–48.
doi:<https://doi.org/10.55721/zpa7kk32>.
- Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. 2024. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11(1):52–72.
doi:<https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>.
- Keliat, Venia Utami, and Annisa Mardius Chan. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai." *Jurnal Darma Agung* 33(1):19–24.
- Muksalmina, Muksalmina. 2020. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1(2):53–60.
doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.50>.
- Munir, Munir. 2026. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Fiqih Munakahah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20(1):40–53.
- doi:<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v20i1.510>.
- Safitri, Ika. 2024. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1(6):290–94.
doi:<https://doi.org/10.59613/w737g930>.
- Tawai, Adrian, Muhammad Yusuf, and Muh Rijal. 2022. "Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pelayanan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau Bau." *Journal Publicuho* 5(3):661–71.
doi:<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.6>.
- Ulya, Fina. 2019. "Nikah Sirri: Dimana Perempuan?" *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam* 12(1):1–26.
doi:<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.1-26>.
- Yusdika, Salsabila Haura. 2024. "Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2(2):24–34.
doi:<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1714>.

Zaini, Thoyyib Bakhtiar, Isti'annah
Isti'annah, and Ikbal Puad Muslim.
2022. "Fenomena Nikah Sirri
Perspektif Hukum Islam Di
Kampung Cipaku Desa
Pamalayan Kecamatan Cikelet
Kabupaten Garut."
*Edupesantren: Jurnal
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Pesantren Dan
Madrasah* 1(2):105–11.